



LURAH KALIREJO  
KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH KALIREJO  
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIREJO NOMOR 14  
TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA  
BHAKTI REMAJA  
KALURAHAN KALIREJO PERIODE 2018 - 2023

LURAH KALIREJO,

- Mengingat :
- a. bahwa keanggotaan Karang Taruna "BHAKTI REMAJA" Kalurahan Kalirejo mengalami perubahan keanggotaan.
  - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi di bidang pembinaan generasi muda di tingkat Kalurahan.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibentuk Susunan Pengurus Karang Taruna periode 2018 - 2023 dengan Keputusan Lurah.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Djogyakarta yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna;
10. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Kalurahan Kalirejo Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU Menetapkan perubahan Susunan Pengurus Karang Taruna Kalurahan Kalirejo Periode 2018 s.d 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA Tujuan pembentukan Karang Taruna yaitu:

- a. mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
- b. membentuk jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna yang trampil dan berkepribadian serta berpengetahuan;
- c. menumbuhkan potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga



KarangTaruna;

- d. memotivasi setiap generasi muda Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. menjalin kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- f. mewujudkan kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di Kalurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya; dan
- g. mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di Kalurahan yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan bersama Pemerintah dan komponen masyarakatlainnya.
- h. Karang Taruna mempunyai tugas meliputi:
  - a. menyusun rencana kerja;
  - b. menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial;
  - c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepadaLurah;
  - d. melaksanakan administrasi; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

### KETIGA

Karang Taruna mempunyai fungsi meliputi:

- a. Pencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. penyelenggara kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat terutama generasimuda;
- c. peningkatan usaha ekonomi produktif;

- d. penumbuh, pemerkuat dan pemelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e. penumbuh, pemerkuat dan pemelihara kearifan lokal; dan
- f. pemelihara dan pemerkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**KEEMPAT**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di KALIREJO  
Pada tanggal 5 Maret 2021

Lurah Kalirejo



**Tembusan :**

1. Bupati Kulon Progo  
Cq. Ka. Bag. Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda Kabupaten Kulon Progo
2. Kepala Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo
3. Panewu Kokap
4. BPK Kalurahan Kalirejo
5. Karang Taruna Kalurahan Kalirejo
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH KALIREJO  
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG  
PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS KARANG  
TARUNA BHAKTI REMAJA KALURAHAN  
KALIREJO PERIODE 2018- 2023

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	PEMBINA	1. LANA, S.Pd	Lurah
		2. NURUL KHOTIMAH, S.Pd	Kamituwo
		3. JEMANGIN	Ketua BPK
2.	KETUA	1. PRAJUDI	Plampang III
		2. META CINDY F	Kalibuko II
3.	SEKERTARIS	1. NUR AZIZAH HABIBAH	Sangon II
		2. APRI ADE SETIAWAN	Plampang II
4.	BENDAHARA	1. VICKY DELLA A	Sangon II
		2. MARSINI	Papak
5.	SEKSI - SEKSI		
	A. OLAH RAGA	1. NURI ROHMAD	Plampang I
		2. NUR KHOIRI	Sangon I
	B. EKONOMI & USAHA	1. MUNIRAN	Plampang III
		2. JULI LATRIANTO	Sangon I
		3. IMAM TAUFIK	Plampang I
	C. PERLENGKAPAN	1. ARIS EKO P	
		2. ARI PRASETYO A	
		3. ADI PRAMUDITA	Plampang II
	D. HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI	1. IVAN GUNADI	Kalibuko I
		2. JEFRI A	Kalibuko II
		3. WITNO A	Papak
		4. PRASETYO	Sengir
		5. MUSHORI	Sangon I
		6. M JARODI	Sangon II
		7. HURI	Plampang I
		8. YAYAN TATA SUSILA	Plampang II
		9. SYARIFUDIN	Plampang III

Ditetapkan di KALIREJO  
Pada tanggal 5 Maret 2021  
Lurah Kalirejo

